

## KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH

Wahyu Fitrianoor<sup>1</sup>, Akhmad Zagie Al  
Insan<sup>2</sup>, Ahmad Solihin<sup>3</sup>, Aldi Saputra<sup>4</sup>,  
M. Fathurrahman<sup>5</sup>, M. Mahfuds  
Anshari<sup>6</sup>, M. Gymnastiar<sup>7</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

[wahyuatamy@gmail.com](mailto:wahyuatamy@gmail.com). [2z4a91i@gmail.com](mailto:2z4a91i@gmail.com). [Ahmadsolihin.pmii@gmail.com](mailto:Ahmadsolihin.pmii@gmail.com).  
[Aaldysaputra023@gmail.com](mailto:Aaldysaputra023@gmail.com). [muhmmdfathrrhmn@gmail.com](mailto:muhmmdfathrrhmn@gmail.com).  
[mahfudsamshori@gmail.com](mailto:mahfudsamshori@gmail.com). [Agiirgi10@gmail.com](mailto:Agiirgi10@gmail.com).

### Abstract

One of the unequal gender perspectives is reflected in post-divorce living patterns, where the orientation still tends to be towards the interests of the man, affecting the wife's power in the household, and less accommodating social developments and changes in women's roles. Apart from that, it evaluates social norms related to providing a living and the effectiveness of the law in its implementation. The research method used is qualitative with a juridical-descriptive approach, exploring the community's views regarding the provision of iddah maintenance after divorce. The research results show that there are differences between Islamic law and national laws regarding livelihoods, and the lack of the role of law enforcers, supporting facilities and public knowledge can hinder the effectiveness of implementing these laws.

Apart from that, this research also explores the role of women in earning a living and its impact on family relationships. Even though women have the right to be independent and work, there is still a negative view from society, which can trigger conflict within the family. This research shows that it is important to understand the concept of equal relationship patterns between husband and wife to prevent negative impacts on family relationships.

**Keywords:** Gender, Islamic Law, Providing a Living

### Abstrak

Ketidaksetaraan persepektif gender salah satunya tersebut tercermin dalam pola nafkah pasca perceraian, di mana orientasi masih cenderung pada kepentingan pihak lelaki, mempengaruhi kuasa isteri dalam rumah tangga, dan kurang mengakomodasi perkembangan sosial dan perubahan peran perempuan. Selain itu, mengevaluasi norma-norma sosial yang berkaitan dengan pemberian nafkah dan efektivitas hukum dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridisp-deskriptif, menggali pandangan masyarakat terkait pemberian nafkah iddah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hukum Islam dan undang-undang

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

nasional terkait nafkah, dan kurangnya peran penegak hukum, sarana pendukung, dan pengetahuan masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran perempuan dalam mencari nafkah dan dampaknya terhadap hubungan keluarga. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mandiri dan bekerja, masih ada pandangan negatif dari masyarakat, yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman terhadap konsep pola relasi yang sejajar antara suami dan isteri untuk mencegah dampak negatif terhadap hubungan keluarga.

**Kata Kunci:** Gender, Hukum Islam, Pemberian Nafkah

## **Pendahuluan**

Masa pra-Islam kedudukan perempuan berada dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dianggap sebagai barang yang dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Kedatangan Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan salah satunya dengan disyariatkan perkawinan yang mana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban. kemudian untuk menjaga kelangsungan lembaga perkawinan maka diciptakan mekanisme perceraian agar laki-laki tidak mudah untuk menceraikan isterinya Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila. Kalimat perceraian adalah kalimat yang akan menggoncangkan langit sebelum mengguncangkan eksistensi keluarga, dimana suami, isteri, dan anak-anak semuanya akan merasakan guncangan tersebut dan mereka akan menenggak pil kepahitan serta terhalang dari meraih impian yang didambakan yaitu kehidupan keluarga yang penuh kehangatan.

Melalui praktik pernikahan, yang merupakan salah satu hal yang membedakan manusia yang memiliki akal dengan binatang yang berkembang biak dimana saja dan kapan saja. Hal ini kemudian menjadi salah satu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan dipandang sebagai salah satu hal yang suci dan mulia dan merupakan titik balik perkembangan umat manusia. Melalui Jalan pernikahan, manusia bisa saling memenuhi kebutuhan dan keperluannya serta dapat saling mengisi dan melengkapi.

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal

namun dibenci oleh Allah SWT. Dilihat dari Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan isteri. Dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan "untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Cerai talak merupakan cerai yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang talak, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian yang terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa Iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman, pandangan, dan pengalaman masyarakat terkait pemberian nafkah iddah. Ini melibatkan pengumpulan data deskriptif. Analisis kualitatif kemudian dapat dilakukan untuk memahami nuansa, dan makna dalam konteks budaya dan agama. Penggunaan metode ini dapat membantu merinci dan mendalam pengetahuan tentang bagaimana praktik ini dihayati dan diinterpretasikan oleh individu serta dampaknya pada tingkat sosial dan agama.

Penelitian ini dapat melibatkan analisis isi teks-teks agama pemberian nafkah *iddah* terhadap konteks historis. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual terkait isu ini. Aspek-aspek seperti ketidaksetaraan gender, norma-norma sosial dalam memberikan nafkah, dan dampaknya terhadap hubungan sosial di masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Gender**

Gender berasal dari bahasa Inggris berarti *sexual classification; sex: the male and the female gender*.<sup>9</sup> Makna ini sama dengan "jenis kelamin" yang

### *Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

tertuang dalam Grand Kamus Inggris-Indonesia.<sup>10</sup> Arti seperti ini kata Nasaruddin Umar kurang tepat. Karena dengan demikian menurutnya gender disamakan dengan seks yang berarti "jenis kelamin".<sup>1</sup>

Gender dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan, gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Maggie Humm dalam *Encyclopedia Feminisme* mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pada *Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935) kata Humm, teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.<sup>2</sup>

Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksikan melalui sosial dan kultural. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.<sup>3</sup>

### **Identitas Gender**

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang gender, menurut Mufidah, ia menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya.<sup>19</sup> Kata *dzakara* berkonotasi pada persoalan biologis sebagai lawan kata *al-unsu*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. *Dzakara* digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *unsu* berarti lemas, lembek, halus. Lafal *unsu* terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai pecahannya yang pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologis.

Kata *rajul* mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya, terutama sifat kejantanan. Karena itu, tradisi Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusydi, "Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar", An-Nisa', (2019), Vol. 12, No. 2, h. 715 .

<sup>2</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar-Pustaka Baru, 2002), hlm. 177-178.

<sup>3</sup> Mohammad Hendra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam", The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, (April, 2023), Vol. 4, No. 1, h. 4.

*rijlah*<sup>20</sup> atau *mutarajjilat* (menyerupai laki-laki). Dalam hadis dari Ibn Abbas berkata, "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki".<sup>4</sup>

Mohammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar mengatakan, keunggulan laki-laki atas perempuan dilatari oleh dua faktor, *fitri* dan *kasbi* atau Zaitunah Subhan menyebutnya sebagai perbedaan mutlak dan relatif. Perbedaan pertama dikenal dengan perbedaan kodrati. Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengarah terhadap perbedaan biologis. Secara kodrati laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelaminnya beserta segenap kemampuannya.<sup>5</sup> Menurut Abduh, secara fisik laki-laki lebih kuat dan struktur tubuhnya lebih indah dari pada struktur tubuh perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium, haid, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan *dzakar* dan sperma untuk pembuahan.<sup>6</sup>

Perbedaan kodrati tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami tidak bisa berubah dari masa ke masa, berlaku bagi semua tingkatan manusia di segala zaman. Karena perbedaan ini merupakan kodrat Tuhan, maka tidak boleh diubah atau ditiru oleh masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

### **Kesetaraan Gender**

Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil. Keadilan, berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja *'adala, ya'dilu*, berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, atau sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya.<sup>7</sup>

Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 124:

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Riyadl: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015), h. 957.

<sup>5</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), Juz 5, h. 70.

<sup>6</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar*, h. 72.

<sup>7</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 28.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

نَقِيرًا ﴿١٤٢﴾

Artinya: *Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.* (QS. An-Nisa [4]: 142).

Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya status sosial, atau dari bangsa mana berasal sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.* (QS. Al-Hujarat [49]: 13).

Menurut Amina Wadud, ayat Al-Qur'an di atas merekonstruksi semua dimensi eksistensi manusia. Memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan keberpasangan, laki-laki dan perempuan. Keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok, besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan sebagai bangsa dan suku. Supaya kalian saling kenal-mengenal. Dan puncak dari ayat tersebut adalah takwa. Dalam riset Amina, istilah takwa diartikan sebagai kesalehan, yakni sikap saleh yang menghindari apa yang dilarang sesuai dengan kesadaran karena Allah.<sup>8</sup>

### **Ketidaksetaraan gender**

Konteks pembaruan hukum Islam (*islamic legal reform*), Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pembaruan yang lebih banyak menggunakan pola intra-doktrinal reform. Maknanya, KHI merupakan hasil pembacaan ulama Indonesia

---

<sup>8</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 81-82.

atas pendapat para ulama terdahulu, khususnya madzhab Syafi'i, yang kemudian menggunakan pendapat-pendapat tersebut dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Segenap kontennya masih mengacu pada pandangan yang dihasilkan oleh ulama terdahulu.

Berdasarkan posisi itulah maka tidak heran ketika dihadapkan dengan persepektif keadilan gender maka ketentuan nafkah dalam KHI masih belum *in line* secara total. Betapapun memang tidak harus *in line* secara mutlak namun melihat konteks perkembangan dan realitas kehidupan kekinian maka konsep keadilan gender perlu lebih diadopsi dalam KHI khususnya terkait konsep nafkahnya. Dengan demikian, perempuan memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih memungkinkan dirinya berkembang dan maju.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa ketentuan nafkah dalam KHI terkesan men-oriented yang karena posisi tersebut, dalam beberapa kasus, menyebabkan rendahnya kuasa isteri dalam rumah tangga. Pola relasi kuasa (*power relation*) memang dipengaruhi banyak faktor dan pola hubungan 'menafkahi' dan 'dinafkahi' membentuk relasi yang tidak setara. Dalam konteks keadilan gender hal tersebut tentunya bermasalah dan karenanya semestinya ketentuan nafkah dalam KHI mempertimbangkan pula (kemungkinan) keterlibatan perempuan dalam proses pencariannya. Dalam konteks pencarian nafkah bagi perempuan adalah sebuah pilihan. Dengan model tersebut maka perempuan memiliki hak untuk mandiri dan terlibat dalam pencarian nafkah atas kesadaran dan keikhlasannya. Pasal hal tersebut adalah bagian dari aktualisasi dan improvisasi perempuan alih-alih hanya sekedar berada di rumah. Kendati demikian, dengan konsep keadilan gender pula, perempuan yang memilih berkisah di rumah (ranah domestik) pun harus dihargai dan tidak boleh direndahkan.

Realitas sosial, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa suami dan isteri banyak yang berkongsi dalam hal mencari nafkah. KHI yang spiritnya juga menyerap lokalitas yang ada dalam masyarakat Indonesia ternyata belum mengakomodir hal sebagaimana dimaksud. Karenanya, semestinya KHI mengadopsi hal tersebut dengan menyediakan space yang berisikan pasal tentang kemungkinan isteri menjadi sosok yang terlibat dalam pencarian nafkah dan sekaligus konsekuensi dari pilihannya itu.

Ketika perempuan mendapatkan akses untuk mencari nafkah maka konsep harta bersama (*gono gini*) menemukan titik relevansinya. Sebab, *gono gini*, menurut penjelasan Husein Muhammad, tidak disebutkan baik dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun kitab-kitab fiqih. Konsep harta bersama, menurut uraian Abdurrahman Wahid sebagaimana dikutip Husein Muhammad, berawal

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

dari fakta di Banjar, Kalimantan Selatan dimana suami dan isteri harus berbagi peran dalam berdagang di atas sungai, mengail, atau menjala ikan.

Proses pencarian nafkah tersebut tidak dapat dilakukan oleh suami suami saja tetapi harus dilakukan oleh suami isteri secara bersama-sama. Karena kondisi itulah kemudian Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812) membuat rumusan harta bersama yang disebut dengan adat perpantangan. Konsep dimaksud di daerah Aceh disebut dengan seuharkat. Ketika isteri tidak mengambil peran dalam mencari nafkah maka semestinya konsep pembagian harta bersama tidak *apple to apple (fifty-fifty)*.<sup>9</sup>

### **Konsep Nafkah**

Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafaqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar<sup>10</sup> menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Nafkah dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Samsul Zakaria, *Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Ijtihad, Volume 36, No. 2 Tahun 2020, h. 62-63.

<sup>10</sup> Muhammad Fauzan, "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan", Hukum Islam, (Juni, 2016), Vol. 16, No. 1, h. 3.

## **Pengertian Nafkah Iddah**

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Dalam kamus Arab Indonesia al-Nafaqah memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran". Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Kedua, bernafkah kepada orang lain yang mana disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.<sup>11</sup>

Al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.<sup>12</sup> Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah.<sup>13</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya suami wajib memberikan nafkah isterinya apabila isteri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggaja, isteri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggaja, perkawinan suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Tidak hilang hak suami untuk menahan isteri disebabkan kesibukan isteri yang dibolehkan agama.

Kemudian iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>14</sup> Macam-macam iddah isteri yakni iddah karena talak *raj'i* (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan isteri), iddah karena talak *ba'in* (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 41.

<sup>12</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz 5, h. 151

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, h. 42.

<sup>14</sup> Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348.

### *Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

melalui talak *khulu*), iddah dalam masa hamil dan iddah sebab ditinggal mati suaminya.<sup>15</sup>

Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi mengenai iddah yakni jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami isteri setelah sang isteri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh isteri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa iddah merupakan masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru'.<sup>17</sup> Dalam masa iddah seorang wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai. Adapun unsur-unsur nafkah iddah yakni:

1. Adanya satu tenggang waktu tertentu.
2. Wajib dijalani oleh bekas isteri kecuali qobla dukhul.
3. Karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.
4. Adanya keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddahnya belum selesai.

### **Nafkah Iddah dalam Perspektif Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan. Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya".<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, h. 53.

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 241.

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Fatawa An-Nisa*, penerjemah Khairun Na'im, (Jakarta: Ailah, 2005), h. 391.

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 74.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:<sup>19</sup>

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh bila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan mengenai nafkah Iddah diatur dalam pasal (153). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kemudian bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.<sup>20</sup>

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi isteri yang sedang haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal tersebut apabila bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, h. 149.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, h. 75.

## **Legalitas Nafkah Iddah**

Nafkah iddah dalam Islam berdasar kepada ayat al-Qur'an dan hadis nabi, yaitu:

1. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talaq [65]: 1)*

2. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq [65]: 6).*

3. Hadis riwayat Nasa'i

Artinya: *Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku*

*menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy)*

#### 4. Nafkah dalam Hukum Positif

Hukum positif mengatur tentang nafkah setelah perceraian dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

### **Norma-norma sosial dalam memberikan nafkah**

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perkawinan nasional, yaitu undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung isi yang sangat luas, mengatur tentang dasar perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam pernikahan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuanketantuan lain. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Undang-undang perkawinan menjelaskan tentang pemberian nafkah ketika telah bercerai, yaitu dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Selain itu pemberian nafkah iddah juga dijelaskan dalam Pasal 149 huruf b kompilasi hukum islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

Pada dasarnya pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberikannya oleh mantan suami kepada mantan isteri yang telah ditalaknya selama mantan isteri tersebut tidak nusyuz kepada mantan suaminya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan yaitu pasal 41 huruf c yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan dalam kompilasi hukum islam Pasal 149 huruf b yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban mantan suami atau isteri di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selaras dengan hukum islam terkait dengan kewajiban suami setelah perceraian. Dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan isteri dalam masa iddah, serta melunasi maskawin, perjanjian tak'lik talak dan perjanjian lain. Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri akibat perceraian dalam hal ini hakim dapat menentukan dan menetapkan nafkah iddah.

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan dengan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Disyariatkannya beriddah dan memberikan nafkah bagi isteri yang sedang menjalankan iddah merupakan salah satu bentuk dari perwujudan keadilan dalam Islam. Adanya ketentuan beriddah kepada wanita yang telah dicerai dengan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia selesai menjalani iddah-nya bertujuan agar rahim terhindar dari percampuran sperma dari laki-laki yang berbeda. Maka jika ternyata ia hamil ditengah-tengah menjalani masa iddah, maka akan jelas siapa ayah kandungnya. Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah diantaranya:

1. Keagungan akan pentingnya akad ini, menghilangkan kekuatannya, dan menampakan kemuliaannya.
2. Memberikan waktu untuk kembali bagi yang bercerai. Diharapkan ia menyesal dan kembali sehingga ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk kembali.
3. Memenuhi hak suami, menampakan pengaruh kehilangannya dalam mencegah dari berhias. Oleh karena itu disyariatkan berkabung padanya lebih lama dibanding berkabung kepada orang tua dan anak.
4. Berhati-hati atas hak suami, kemaslahatan isteri, hak anak, dan melaksanakan hak Allah yang mewajibkannya.

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari mereka tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 8.

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

tangga. Ketika perceraian terjadi maka nafkah iddah menjadi sumber daya bagi isteri yang dicerai untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah iddah merupakan uang pelipur lara bagi isteri yang dicerai.

Adanya nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai selama masih masa iddah memberikan peluang yang cukup tinggi untuk dipersatukannya kembali ikatan yang telah putus tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut berarti masih tersisa rasa kasih sayang diantarakeduanya.

**Dampaknya terhadap hubungan sosial di masyarakat.**

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa Sungai Lulut ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari soerjono soekanto bahwa tidak semua indikator atau faktor tersebut dapat terpenuhi dengan bagaimana semestinya. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

Secara dasar bahwa perempuan yang memiliki peran untuk bertanggung jawab mencari nafkah keluarga bisa menghadirkan permasalahan keluarga. Sebagaimana contohnya terdapat sebuah konflik antara suami dan isteri, kemudian anak-anak yang tidak diberikan perhatian, serta bisa menimbulkan kekerasan secara fisik dari suami ke isteri. Permasalahan tersebut hadir jika terdapat suatu usaha dari beberapa anggota keluarga yang saling memperebutkan sumber daya yang sifatnya langka, seperti uang, perhatian, kekuasaan pada kedudukan keluarga. Anggota-anggota keluarga seringkali membicarakan perihal untuk mencapai apa yang diinginkan serta saling berkompetisi. Oleh karena itu, beberapa konflik yang seringkali dilakukan merupakan suatu konflik yang berkategori verbal hingga fisik. ketika konflik tersebut terjadi akan memberikan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam pandangan Jetse Sprey menyatakan jika keluarga merupakan suatu sistem, dimana permasalahan/konflik akan seringkali ada. Walaupun terdapat pula beberapa penulis yang menguraikan jika keluarga merupakan suatu organisme yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan.

Hubungan yang penuh permasalahan akan seringkali ada ketika tidak terdapat beberapa peraturan yang diimplementasikan dengan konsekuen atau ketika peraturan tersebut hanya dijalankan/dilaksanakan oleh salah satu pihak saja. Perkawinan diartikan memiliki keberhasilan ketika sebuah keluarga punya kemampuan untuk mengendalikan diri serta melakukan pembangunan komunikasi atau hubungan dengan baik sesuai pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Perempuan yang memiliki kedudukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga atau menjadi pemimpin keluarga, secara realitasnya masyarakat akan memberikan penilaian secara tidak baik kepada perempuan tersebut, karena dinilai fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Doktrin yang selama ini masyarakat terima bahwa fungsi rumah tangga tersebut sudah menjadi perihal yang mutlak serta wajib diterapkan dalam kehidupan keluarga. Maka ketika isteri bekerja, akan mendapatkan penilaian siapa yang akan mengurus rumah tangga, anak, serta pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka dari itu, asumsi masyarakat jika keluarga tidak mengikuti konstruksi tersebut keluarga akan dianggap tidak harmonis atau berantakan

Islam tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja. Salah satu ulama besar yakni Yusuf Qardhawi menyampaikan jika perempuan mempunyai kontribusi yang penting dalam konteks keluarga serta masyarakat. Secara tabiat bahwa manusia merupakan makhluk yang bekerja dan berpikir, maka Islam memberikan anjuran kepada laki-laki serta perempuan untuk melakukan kerja. Islam merupakan suatu ajaran yang memberikan posisi yang sama kepada setiap manusia dan tidak mendiskriminasi kepada salah satu pihak saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Agustina Hanapi mengatakan jika berkaitan dengan pekerjaan, perempuan memiliki hak dalam melaksanakannya sepanjang kebutuhan kerja tersebut diperlukan serta pekerjaan tersebut juga butuh, selain itu selama beberapa norma agama serta asusila tetap terjaga, maka perempuan bekerja merupakan suatu perilaku yang sah saja dilaksanakan. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, dimana pada kondisi tertentu perempuan memiliki kewajiban untuk menjadi penanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga. Artinya, perilaku perempuan (isteri) yang terjadi di tengah masyarakat Muslim Desa Sikayu merupakan suatu perbuatan yang sah selama tidak memiliki dampak yang buruk dalam keluarga. Secara realitasnya, dampak buruk tersebut tidak ditemukan oleh peneliti selama kehidupannya. Kedudukan suami dan isteri sebenarnya tidak memberikan pengaruh buruk dalam keluarga sepanjang suami, isteri, dan anak memahami konsep pola relasi yang baik.

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

Konsep pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan bahwa suatu ikatan suami dan isteri merupakan hubungan kemitraan, dimana secara esensinya wajib terdapat perasaan saling membantu antara satu dengan yang lain, serta saling tolong menolong. Sebagai pasangan yang saling bermitra, maka suami ataupun isteri harus memiliki persamaan dalam konteks subjek kehidupan keluarga, bukan hanya satu subjek saja, sedangkan yang satu pihak lainnya sebagai objek, atau secara sederhananya antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga harus diperhatikan secara sejajar.<sup>22</sup>

## **SIMPULAN**

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil reformasi hukum Islam di Indonesia, terutama madzhab Syafi'i, namun masih mencerminkan pandangan tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Terdapat ketidaksesuaian antara KHI dan konsep keadilan gender, khususnya terkait nafkah, yang masih menunjukkan orientasi pada pihak lelaki dan mempengaruhi kuasa isteri dalam rumah tangga. Pembaruan dalam KHI perlu mempertimbangkan konsep keadilan gender untuk memberikan perempuan pilihan hidup yang lebih luas.

Efektivitas hukum, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tergantung pada faktor-faktor seperti penerapan undang-undang, peran penegak hukum, fasilitas pendukung, pengetahuan masyarakat, dan budaya. Kurangnya peran penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, dan minimnya pengetahuan masyarakat dapat menghambat efektivitas undang-undang terkait pemberian nafkah pasca perceraian. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk konflik antara anggota keluarga.

Peran Perempuan dalam Mencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Hubungan Keluarga: a) Perempuan memiliki hak untuk mandiri dan terlibat dalam mencari nafkah, dan Islam tidak melarang perempuan bekerja. b) Terdapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, yang dapat memicu konflik dalam keluarga. c) Pentingnya

---

<sup>22</sup>Imaro Sidqi, "Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang", Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, h. 101-103

memahami konsep pola relasi yang sejajar antara suami dan isteri dalam keluarga untuk mencegah dampak negatif.

### Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Fauzan, Muhammad. "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan", *Hukum Islam*, (Juni, 2016), Vol. 16, No. 1.

Hendra, Mohammad, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, (April, 2023), Vol. 4, No. 1.

Hum, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar-Pustaka Baru, 2002.

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Riyadh: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015.

Muhammad, Syamsuddin. bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Rusydi, Muhammad. "Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar", (2019), Vol. 12, No. 2.

Sidqi, Imaro. "Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, (Juni,2023), Vol. 8, No. 1.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Zakaria, Samsul. *Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Ijtihad, (2020), Vol. 36, No. 2.

Akhmad Zagie Al Insan, Ahmad Solihin, Aldi Saputra, M. Fathurrahman, M. Mahfuds Anshari, M. Gymnastiar

*Kajian Sosiologi Pemberian Nafkah Iddah*

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.